



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa nama dan logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya perubahan nama dan logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33)upaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Paragraf 1
Pemberian Nama

Pasal 4

PDAU yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, diberi Nama **"PDAU KUNINGAN"**

2. Ketentuan Pasal 5, 6,7 dan 8 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Paragraf 2
Arti Nama
Pasal 5

Nama 'PDAU Kuningan' menegaskan nama perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dengan dua suku kata nama akan lebih mudah diingat, sehingga berpengaruh untuk membangun image di mata konsumen.

Bagian Kedua
Logo Perusahaan

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 6

- (1) Bentuk dasar logo PDAU Kuningan adalah gambar stilasi gunung ciremai yang tersusun (berulang) dan huruf PDAU Kuningan, yang merupakan lambang serta memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas PDAU.
- (2) Bentuk dan warna logo PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Arti

Pasal 7

- (1) Logo bentuk gunung, *stilasi* (penyederhanaan) dari Gunung Ciremai yang merupakan ikon Kabupaten Kuningan, melambangkan integritas dari perusahaan, untuk semakin tumbuh dan berkembang dengan semangat kearah yang lebih baik.
- (2) Gunung yang bersusun (berulang) melambangkan PDAU Kuningan adalah perusahaan yang dinamis, dan menunjukkan semangat keterbukaan terhadap perubahan global dan selali berinovasi.
- (3) Huruf PDAU menunjukkan jati diri dari perusahaan yang mandiri, fleksibel dan adaptif menuju profesionalisme.
- (4) Huruf Kuningan merupakan penegasan dari identitas Kabupaten Kuningan yang melambangkan sinergitas dari setiap langkah pengembangan usaha dengan sistem nilai yang dikembangkan dalam perusahaan.

Paragraf 3
Makna Warna Logo

Pasal 8

- (1) Biru, melambangkan kestabilan, kecerdasan, dan percaya diri
- (2) Hijau, melambangkan kesuburan, kesegaran, kedamaian dan keseimbangan
- (3) Kuning, melambangkan ceria, bahagia, energik dan optimis
- (4) Jingga, melambangkan integritas, inovasi, semangat dan perubahan
- (5) Hitam, melambangkan kokoh, elegan dan mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 14-11-2017



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 15-11-2017



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 60

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG	<i>[Signature]</i>		KLB
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

PARAF ORGANISASI BAG. HUKUM		
PEJABAT		KET.
KA.SUB.BAG	<i>[Signature]</i>	
KABAG	<i>[Signature]</i>	